

**PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING REGULER TAMBAHAN UNTUK NASABAH YANG TELAH TERDAFTAR**

Nomor Identitas Tunggal Nasabah (SID) : .....

Kode Nasabah : .....

Rekening Bank\* : Nama Pemilik : .....

Nomor Rekening : .....

Nama Bank / Mata Uang : ..... / .....

\*Cantumkan nama pemilik, nomor rekening bank, nama bank dan mata uang sesuai dengan jenis rekening yang dipilih.

Berdasarkan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Retail (Perorangan atau Non Perorangan) dengan kode nasabah ..... dan tanggal..... yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT BNI SEKURITAS ("Perusahaan") dengan Nasabah (yang datanya disebutkan pada Formulir tersebut dan perubahannya, apabila ada), Nasabah dengan ini menyetujui perjanjian beserta persyaratan dan ketentuan transaksi pada jenis rekening yang akan ditambahkan yaitu:

- Saham                                       Obligasi Rupiah                                       One Day Trade
- Saham Syariah                                       Obligasi Dollar

1. Nasabah dapat melakukan transaksi tambahan setelah Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Reguler Tambahan ini telah diisi secara lengkap dan benar, ditandatangani oleh Nasabah, dan disetujui oleh Perusahaan.
2. Nasabah harus melakukan penyetoran dana pada Rekening Dana Nasabah di Bank Pembayar sebagai syarat untuk melakukan transaksi tambahan.
3. Nasabah wajib untuk tetap tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (PPRE) dan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN).
4. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa telah mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa investasi di Pasar Modal mengandung risiko-risiko yang dapat menyebabkan Nasabah mengalami kerugian atau kehilangan uang yang diinvestasikannya.
5. Perusahaan berhak untuk sewaktu-waktu memperbaiki atau mengubah syarat dan ketentuan ini, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah.
6. Permohonan Pembukaan Rekening Reguler Tambahan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek dan/atau Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (PPRE) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah dan disetujui oleh Perusahaan dengan segala perubahannya, apabila ada.

PEMOHON

PERSETUJUAN BNI SEKURITAS

( \_\_\_\_\_ )  
 Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah

( \_\_\_\_\_ )  
 Pejabat Yang Berwenang

## Syarat dan Ketentuan Rekening One Day Trade (ODT)

1. One Day Trade (“ODT”) adalah produk yang dapat digunakan oleh nasabah yang memiliki strategi pembelian dan penjualan saham yang dilakukan dalam satu hari perdagangan bursa.
2. Rekening ODT adalah rekening yang hanya dapat dibuka oleh nasabah Pemegang Rekening Efek reguler yang menggunakan layanan *online trading* maupun *full service* dengan kategori perseorangan maupun non-perseorangan (“Nasabah”) yang memiliki strategi pembelian dan penjualan saham yang dilakukan dalam satu hari perdagangan bursa.
3. Rekening ODT merupakan rekening reguler tambahan yang digunakan Nasabah untuk melakukan pembelian dan penjualan saham yang sama dalam satu hari perdagangan bursa, sehingga Nasabah harus mengajukan permohonan pembukaan rekening Efek reguler tambahan/khusus untuk ODT dengan mengirimkan formulir cetak asli (*hardcopy*) ke kantor pusat atau cabang BNI Sekuritas terdekat.
4. *Fee* transaksi yang dilakukan melalui rekening ODT adalah sebagai berikut:
  - a. *Fee* transaksi beli: sebesar 0,11%;
  - b. *Fee* transaksi jual: sebesar 0,21%; dan
  - c. Biaya *levy*: sebesar 0.0433% dari nilai transaksi jual maupun beli. Biaya *levy* merupakan biaya atas penggunaan jasa atau fasilitas transaksi jual beli saham dan telah termasuk dalam komponen *fee* transaksi.
5. Setoran dana awal untuk rekening ODT adalah minimum sebesar Rp 25.000.000.
6. Nasabah dapat melakukan transaksi beli dengan besaran *Trading Limit* adalah  $5x \text{ cash} + 4x$  nilai portofolio setelah *haircut*, dengan plafon *Trading Limit* maksimal sebesar Rp 3 miliar.
7. **BNI Sekuritas berhak untuk menentukan daftar saham-saham yang dapat ditransaksikan pada rekening ODT dari waktu ke waktu, yang akan ditampilkan pada BIONS.**
8. Batas waktu terakhir Nasabah melakukan pembelian dan/atau penjualan saham adalah hingga pukul 15.30 WIB dan sistem akan otomatis melakukan suspensi (*suspend*) pada rekening ODT Nasabah. Apabila setelah pukul 15.30 WIB masih terdapat saham yang belum terjual, maka sistem BIONS akan melakukan jual paksa (*forced sell*) secara otomatis atas saham yang belum terjual tersebut.
9. Apabila saham masih belum terjual saat jual paksa (*forced sell*) pada pukul 15.30 WIB, maka akan dilakukan jual paksa (*forced sell*) kembali pada pukul 15.40 WIB.
10. Apabila pada T+1 masih terdapat saham yang gagal dijual paksa pada T+0, maka Nasabah akan dikenakan suspensi (*suspend*) dan sistem BIONS akan melakukan jual paksa (*forced sell*) kembali untuk menghilangkan/menjual seluruh saham yang dimiliki oleh Nasabah. Suspensi (*suspend*) terhadap Nasabah tersebut akan dibuka pada sesi 2 perdagangan setelah seluruh saham Nasabah berhasil dijual. Dalam hal, Nasabah melakukan transfer dana ke rekening ODT, maka transaksi dapat dilakukan kembali pada sesi 2 perdagangan.
11. Apabila pada T+1 saat penutupan sesi 2 perdagangan masih terdapat saham yang gagal dijual paksa (*forced sell*), maka seluruh saham tersebut akan dipindahkan ke rekening efek reguler milik nasabah pada T+2 sesi 1 perdagangan. Nasabah dapat melakukan transaksi kembali di rekening ODT pada T+2 sesi 2 perdagangan.
12. Apabila pada T+1 Nasabah memiliki saldo negatif (*outstanding*) namun sudah tidak memiliki portofolio saham untuk dijual, maka akan dilakukan suspensi (*suspend*) terhadap Nasabah dan saldo negatif (*outstanding*) pada rekening ODT akan dipindahkan ke rekening efek reguler milik Nasabah pada T+2 sesi 1 perdagangan. Suspensi (*suspend*) akan dibuka pada sesi 2 perdagangan apabila Nasabah sudah melakukan setor dana kembali ke rekening ODT.
13. Dalam hal terjadi perubahan harga saham secara signifikan atau terjadinya gejolak pasar yang mengakibatkan rasio kewajiban dengan total portofolio saham pada rekening ODT mengalami kenaikan mencapai lebih dari 90% pada hari perdagangan bursa (T+0), maka BNI Sekuritas akan melakukan jual paksa (*forced sell*) sebagian atau seluruh saham setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa harus menunggu hingga 15.30 WIB, sehingga batas rasio rekening ODT kembali di bawah 80%.

14. BNI Sekuritas berhak melakukan pemilihan saham untuk proses jual paksa (*forced sell*), baik jual paksa (*forced sell*) untuk menurunkan batas rasio rekening ODT maupun jual paksa (*forced sell*) sesuai ketentuan batas waktu terakhir Nasabah melakukan pembelian dan/atau penjualan saham di Rekening ODT.
15. Rekening ODT hanya dapat digunakan untuk transaksi jual beli di Pasar Reguler, dan bukan untuk transaksi di Pasar Negosiasi maupun Pasar Tunai.
16. Nasabah menyatakan dan menjamin memahami perihal risiko-risiko investasi saham (tidak terdapat jaminan keuntungan) atas transaksi yang dilakukan pada Rekening ODT sehingga terhadap akibat yang mungkin timbul dan merugikan merupakan tanggung jawab pribadi.
17. BNI Sekuritas berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya dan persetujuan Nasabah, untuk membatalkan atau menolak transaksi jual beli yang dilakukan Nasabah yang menggunakan fasilitas Rekening ODT, apabila terdapat:
  - a. pelanggaran terhadap Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (PPRE);
  - b. pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Rekening ODT ini;
  - c. pelanggaran atau potensi pelanggaran ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; dan/atau
  - d. terdapat indikasi kecurangan dan penipuan terhadap pelaksanaan transaksi jual beli saham.
18. BNI Sekuritas berwenang serta berhak melakukan pembatalan keikutsertaan Nasabah atau tindakan non-aktivasi Rekening ODT tanpa persetujuan Nasabah namun dengan pemberitahuan tertulis, bila berdasarkan permintaan otoritas yang berwenang atau berdasarkan penilaian mandiri dari BNI Sekuritas terdapat potensi pelanggaran dan/atau tindakan pelanggaran termasuk namun tidak terbatas terhadap Syarat dan Ketentuan, Undang-Undang Pasar Modal atau ketentuan lainnya yang berlaku, terdapat indikasi transaksi yang mengakibatkan kondisi pasar yang tidak wajar, kecurangan dan/atau manipulasi transaksi pada Rekening ODT serta alasan lainnya yang menurut pertimbangan BNI Sekuritas melanggar ketentuan/kebijakan perusahaan.
19. Dengan menandatangani atau menyetujui syarat dan ketentuan ini, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah secara sadar telah memahami dan menyetujui isi dari syarat dan ketentuan ini. Syarat dan ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan BNI Sekuritas dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada peserta.
20. Syarat dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (PPRE), yang dapat diubah atau ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebijakan BNI Sekuritas dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah.

....., ..... 20.....

(.....)  
Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah